



WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan minimal di kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana data dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

f

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Daerah Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU.

Paragraf 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau selanjutnya disingkat Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang memberikan Pelayanan Bidang Kesehatan dan memiliki Tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan didalam peraturan Walikota.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah kota yang bertanggung jawab kepada Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Kota Lubuklinggau.
6. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kota Lubuklinggau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Lubuklinggau.
7. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang terkait dengan hak dan pelayanan dasar warga negara;
8. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
9. SPM Bidang Kesehatan adalah tolak ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah, yang selanjutnya disebut SPM bidang kesehatan.
10. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah jenis pelayanan publik yang paling mendasar yang merupakan fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.



11. Pelayanan Bidang Kesehatan adalah kegiatan urusan wajib pemerintah bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat.
12. Indikator Kinerja adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran pencapaian keberhasilan penyelenggara SPM bidang kesehatan.
13. Target Tahunan adalah tolak ukur nilai presentasi dan atau nilai akumulatif secara kuantitatif dan kualitatif yang harus dicapai sebagai ukuran kinerja pada tahun yang bersangkutan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang kesehatan adalah sebagai pedoman PD Kota Lubuklinggau yang membidangi pelayanan kesehatan dalam mencapai SPM yang secara teknis di Kota.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan SPM Bidang Kesehatan adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pada bidang kesehatan;
- b. meningkatkan pengawasan kepada SKPD lingkup kesehatan terhadap pelaksanaan kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan.

#### Pasal 4

Fungsi SPM bidang kesehatan yang meliputi pelayanan terhadap masyarakat sebagai:

- a. alat pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses dan terselenggaranya mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara meratadalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pemerintah kota di Bidang Kesehatan.
- b. acuan penyediaan sarana dan prasarana untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah kota lubuklinggau sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat.
- c. pedoman pengukuran kinerja penyelenggara bidang kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat.
- d. acuan penentuan dasar belanja publik dalam prioritas utama bidang kesehatan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- e. acuan prioritas perencanaan daerah dan pembiayaan APBD bidang kesehatan dalam melakukan pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- f. pedoman pengidentifikasi kebutuhan daerah untuk peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan minimal kepada masyarakat bidang kesehatan yang meliputi pelayanan masyarakat; dan
- g. acuan penentuan standar pelayanan kinerja pada pelayanan di bidang.

## BAB II SPM BIDANG KESEHATAN

#### Pasal 5

Urusan pada Bidang Kesehatan yang paling mendasar dengan 12 indikator, meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan Ibu hamil.
- b. Pelayanan kesehatan Ibu bersalin.

1

11

- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
- d. Pelayanan kesehatan balita.
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar.
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif.
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut.
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi.
- i. Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus.
- j. Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat.
- k. Pelayanan kesehatan orang TB.
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV.

#### Pasal 6

Urusan pada bidang kesehatan yang paling mendasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, pencapaian setiap tahunnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

### BAB III PENGORGANISASIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

#### Pasal 7

- (1) Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan bidang kesehatan sesuai SPM yang dilaksanakan dalam lingkup bidang kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasi oleh dinas kesehatan.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM kesehatan dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### BAB IV PELAKSANAAN SPM BIDANG KESEHATAN

#### Pasal 8

- (1) SPM bidang kesehatan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan kesehatan di lingkungan Kota.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah Kota.
- (3) Dinas Kesehatan memetakan kondisi pencapaian indikator SPM saat ini, dan menghitung kesenjangannya bila dibandingkan dengan target nasional.
- (4) Walikota menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dan memasukkannya dalam program pembangunan daerah.
- (5) Dinas Kesehatan serta OPD lingkup kesehatan menetapkan target pencapaian masing-masing indikator SPM dalam bagian Renstra OPD sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (6) Dinas Kesehatan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang kesehatan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lain.

### BAB V PELAPORAN

#### Pasal 9

- (1) Walikota melaporkan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan kepada Menteri Kesehatan.

f

- (2) Dinas Kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan teknis laporan tahunan kinerja pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM kepada Walikota.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan menjadi acuan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan teknis dalam penerapan dan pencapaian SPM Kesehatan oleh Menteri Kesehatan.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan sesuai SPM dan mekanisme kerja sama antar Daerah.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas secara operasional diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan Kinerja Pelayanan Kesehatan sesuai SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
Pada tanggal, 26 Juli 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H.SN. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 26 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 39

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
 NOMOR : 35 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG  
 KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KOTA LUBUKLINGGAU

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

| NO | INDIKATOR SPM                                  | RUMUS   | TARGET<br>CAPAIAN |
|----|--|---|-------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                 |
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | $\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 difasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta}}{\text{Jumlah semua ibu hamil di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu yang sama}} \times 100$   | 100%              |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin               | $\frac{\text{Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan}}{\text{Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$   | 100%              |
| 3  | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir            | $\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar}}{\text{Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$  | 100%              |
| 4  | Pelayanan kesehatan balita                     | $\frac{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$  | 100%              |
| 5  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | $\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan disatukan pendidikan dasar}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran}} \times 100\%$ | 100%              |
| 6  | Pelayanan kesehatan pada usia produktif        | $\frac{\text{Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$   | 100%              |

|    |  |  |      |
|----|--|--|------|
| 7  | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut                       | <p>Jumlah pengunjung usia 60 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>_____ 100%</p> <p>Jumlah semua penduduk usia 60 tahun keatas yang ada diwilayah kab/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun</p> | 100% |
| 8  | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi                   | <p>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>_____ 100%</p> <p>Jumlah etimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama</p>   | 100% |
| 9  | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus             | <p>Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun satu tahun</p> <p>_____ 100%</p> <p>Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevelensi DM nasional diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama</p>  | 100% |
| 10 | Upaya kesehatan jiwa pada orang dengan gangguan jiwa berat | <p>Jumlah ODGJ berat(psikotik) diwilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>_____ 100%</p> <p>Jumlah ODGJ berat( psikotik) yang ada diwilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p>   | 100% |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan TB                        | <p>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun</p> <p>_____ 100%</p> <p>Jumlah orang dengan TB yang ada diwilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama</p>   | 100% |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang risiko terinfeksi HIV            | <p>Jumlah orang yang berisiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun yang sama</p> <p>_____ 100%</p> <p>Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada disuatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama</p>  | 100% |

WALIKOTA LUBUKLINGGAU



H. SN. PRANA PUTRA SOHE